

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 6

2007

SERI. E

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 10
TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diadakan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2006;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 di antara angka 18 dan 19, disisipkan 2 (dua) angka baru yakni 18a dan 18b yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 18a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 18b. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan

dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah sebagai berikut:

20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sebagai berikut:

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
 - g. Tunjangan Komisi;
 - h. Tunjangan Panitia Anggaran;
 - i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 10A
- Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus.
6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
 - (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
 - (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dibebankan pada APBD.

- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

9. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 bagian ketujuh disisipkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Ketujuh A, sebagai berikut:

Bagian Ketujuh A

Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris

diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.

- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, yang diformulasikan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 21 dan Pasal 22 dianggarkan dalam Pos DPRD.

-
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 5(lima) pasal baru, yaitu Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 24D, dan Pasal 24E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Selain Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

Pasal 24B

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24A disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 24C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 24A disediakan terhitung mulai bulan April 2007.

Pasal 24D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24A berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 24E

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24A dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Agustus 2007

GUBERNUR JAWA BARAT,

DANNY SETIAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2007
NOMOR 6 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN
2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2006, sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus untuk Pimpinan DPRD diberikan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah serta mempertimbangkan prinsip kesetaraan. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kelompok Provinsi dengan kemampuan keuangan daerah tinggi.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD yang masing-masing memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu, penggunaan Belanja Penunjang

Operasional Pimpinan DPRD didasarkan atas pertimbangan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1 angka 18a

Cukup jelas

Pasal 1 angka 18b

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 1 angka 20

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 10A

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 11A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 14A

Ayat (1)

Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, termasuk dalam kelompok Provinsi dengan kemampuan keuangan daerah tinggi.

Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah tersebut dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan

pendapatan umum daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum, dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang meliputi gaji pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beras dan Tunjangan Pajak Penghasilan (Pph Pasal 21).

3

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 21

Ayat (1)

Uang duka dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan pada APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat

Pimpinan dan/atau Anggota DPRD
meninggal dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "diuraikan ke dalam jenis belanja" adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai, antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS Sekretariat DPRD

sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

- b. Belanja barang dan jasa, yaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan/ material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan *general check-up*, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas.

Belanja perjalanan dinas, yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun ke luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- c. Belanja modal, merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 24A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "disediakan" adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, dan tidak untuk keperluan pribadi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24B

Cukup jelas

Pasal 24C

Cukup jelas

Pasal 24D

Cukup jelas

Pasal 24E

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 36

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas udara bersih dan sehat, sehingga kualitas udara harus dijaga dan dipelihara melalui upaya pengendalian pencemaran udara secara sistematis, terukur, terus menerus dan konsisten;

- b. bahwa dengan meningkatnya kegiatan di berbagai bidang terutama industri dan transportasi, menyebabkan turunnya kualitas udara yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara;
- c. bahwa Peraturan Daerah mengenai pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara belum diatur secara regional, utuh menyeluruh dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005

- Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Dan Kendaraan Yang Sedang Diproduksi (*Current Production*).

19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Usaha Bagi Kegiatan Pupuk.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri C);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
6. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
7. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
8. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah Jawa Barat yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
9. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

10. Mutu Udara Ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
11. Status Mutu Udara Ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
12. Perlindungan Mutu Udara Ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.
13. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkan ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
14. Mutu Emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.

15. Sumber Emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak maupun sumber tidak bergerak spesifik.
16. Sumber Pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
17. Sumber Bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
18. Sumber Tidak Bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
19. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimal dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
20. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.

21. Sumber Gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak atau sumber tidak bergerak spesifik.
22. Baku Tingkat Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
23. Bau adalah suatu rangsangan dari zat yang diterima oleh indera penciuman.
24. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
25. Baku Tingkat Kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan, yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
26. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

27. Tingkat Kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan Desibel (dB).
28. Baku Tingkat Kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
29. Baku Tingkat Getaran adalah batas maksimal tingkat getaran yang diperbolehkan dari usaha atau kegiatan pada media padat, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan.
30. Ruang Terbuka Hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dipertahankan untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan/atau sarana kota/lingkungan.
31. Iklim adalah perilaku atmosfer yang terdiri dari komponen curah hujan, arah dan kecepatan angin, kelembaban udara dan tekanan udara.
32. Lapisan Ozon adalah kumpulan gas ozon di lapisan stratosfer.

33. Gas Rumah Kaca adalah gas yang menimbulkan efek rumah kaca, antara lain karbondioksida dan metana.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pengendalian pencemaran udara yaitu :
- a. mencegah terjadinya pencemaran udara baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak;
 - b. mengurangi emisi yang ditimbulkan dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak, sehingga tidak melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan;
 - c. memelihara dan melindungi kualitas udara yang bersih dan sehat, sehingga mendukung tingkat derajat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pencegahan dan pengurangan resiko dampak pencemaran udara terhadap lingkungan hidup.

Pasal 3

Sasaran pengendalian pencemaran udara meliputi :

- a. berkurangnya emisi yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara, baik yang berasal dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak;
- b. meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab penanggung jawab usaha atau kegiatan, agar emisi yang ditimbulkannya tidak melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan; dan
- c. meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk memelihara kualitas udara.

BAB III**RUANG LINGKUP****Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup pengendalian pencemaran udara meliputi :
 - a. pengendalian pencemaran udara ambien;
 - b. pengendalian gangguan lain pada media udara.

- (2) Pengendalian pencemaran udara ambien dan gangguan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- a. pencegahan pencemaran udara;
 - b. penanggulangan pencemaran udara;
 - c. pemulihan mutu udara.

BAB IV

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 5

- (1) Pengendalian pencemaran udara diselenggarakan melalui kebijakan :
- a. pengembangan mekanisme pembangunan bersih;
 - b. pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - c. pengembangan dan penerapan produksi bersih;
 - d. pengembangan energi alternatif;
 - e. penerapan insentif bagi kegiatan yang berhasil melaksanakan reduksi emisi;
 - f. mendorong penghapusan bahan bakar yang mengandung timbal;
 - g. pengembangan ruang terbuka hijau;

- h. pengembangan mitigasi pencemaran udara;
 - i. pengelolaan sistem transportasi perkotaan terpadu; dan
 - j. pengikutsertaan aspek pengelolaan kualitas udara dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran udara mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menetapkan baku mutu udara yang sama atau lebih ketat dari baku mutu udara nasional;
- b. menetapkan pedoman, kriteria, standar, prosedur dan persyaratan pengendalian pencemaran udara;
- c. mengembangkan dan memperkuat kerjasama antar daerah dalam pengendalian pencemaran udara;

- d. membantu dan memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam mengatasi permasalahan pencemaran udara;
- e. mengembangkan instrumen ekonomi dalam upaya meningkatkan penataan sukarela;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Kabupaten/Kota dalam permasalahan pencemaran udara;
- g. menjalin hubungan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengembangan teknologi pengendalian pencemaran udara; dan
- h. melakukan sosialisasi udara bersih dan sehat.

Pasal 7

Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara, Pemerintah Daerah mengikutsertakan Kabupaten/Kota.

BAB V
PERLINDUNGAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu
Baku Mutu Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Perlindungan mutu udara didasarkan pada hasil penetapan baku mutu udara yang meliputi:
 - a. baku mutu udara ambien;
 - b. baku mutu emisi;
 - c. baku tingkat kebisingan; dan
 - d. baku tingkat kebauan.
- (2) Sebelum dilakukan penetapan baku mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan inventarisasi, penelitian atau pengkajian yang digunakan sebagai dasar penetapan baku mutu udara.
- (3) Inventarisasi, penelitian atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. inventarisasi dan/atau penelitian terhadap mutu udara ambien, potensi

sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis, tata ruang, serta sektor-sektor lain yang terkena dampak;

- b. pengkajian terhadap baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan sumber bergerak;
- c. pengkajian terhadap baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak dan sumber bergerak.

Paragraf 2

Baku Mutu Udara Ambien

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan baku mutu udara ambien.
- (2) Penetapan baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan secara nasional *dan* kondisi lokal, yang meliputi:
 - a. potensi sumber pencemaran udara;
 - b. kondisi meteorologis dan geografis; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah.

- (3) Baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun.

Paragraf 3
Status Mutu Udara Ambien

Pasal 10

- (1) Gubernur menetapkan status mutu udara ambien.
- (2) Penetapan status mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi terhadap mutu udara ambien.
- (3) Gubernur menyatakan status mutu udara ambien sebagai udara tercemar dalam hal status mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di atas atau telah melampaui baku mutu udara ambien.
- (4) Pernyataan Gubernur bahwa udara telah tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebarluaskan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Paragraf 4
Baku Mutu Emisi dan Ambang Batas
Emisi Gas Buang

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang sumber bergerak.
- (2) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sama dengan atau lebih ketat dari baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang sumber bergerak yang telah ditetapkan secara nasional.
- (3) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang sumber bergerak, dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun.

Paragraf 5
Ambang Batas Kebisingan

Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan baku tingkat kebisingan sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan sumber bergerak.

- (2) Baku tingkat kebisingan tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sama dengan atau lebih ketat dari baku mutu baku tingkat kebisingan sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan sumber bergerak yang telah ditetapkan secara nasional.
- (3) Baku tingkat kebisingan sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan sumber bergerak dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun.

Paragraf 6
Baku Tingkat Kebauan

Pasal 13

- (1) Gubernur menetapkan baku tingkat kebauan sumber tidak bergerak.
- (2) Baku tingkat kebauan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sama dengan atau lebih ketat dari baku tingkat kebauan sumber tidak bergerak yang telah ditetapkan secara nasional.

- (3) Baku tingkat kebauan sumber tidak bergerak dievaluasi kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun.

Paragraf 7
Baku Tingkat Getaran

Pasal 14

- (1) Gubernur menetapkan baku tingkat getaran sumber tidak bergerak.
- (2) Baku tingkat getaran sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sama dengan atau lebih ketat dari baku tingkat getaran sumber tidak bergerak yang telah ditetapkan secara nasional.
- (3) Baku tingkat getaran sumber tidak bergerak dievaluasi kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Perlindungan Iklim dan Lapisan Ozon

Pasal 15

- (1) Perlindungan iklim dan lapisan ozon dilakukan melalui pengawasan atas pembatasan pemakaian bahan perusak ozon dan pembatasan emisi gas rumah kaca.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan;
 - c. evaluasi.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 16

Dalam upaya perlindungan iklim dan lapisan ozon :

- a. setiap orang dilarang memproduksi, menggunakan dan memperdagangkan bahan perusak lapisan ozon;
- b. setiap orang diwajibkan mengurangi emisi gas rumah kaca;
- c. Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada setiap orang dan/atau penanggungjawab usaha yang berinisiatif mampu mencari bahan substitusi dari bahan perusak lapisan ozon.

BAB VI
PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 17

Pencegahan pencemaran udara ambien dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan baku mutu udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1);
- b. penyusunan pedoman mengenai kriteria dan standar pembuangan emisi;
- c. pelaksanaan sistem transportasi perkotaan terpadu oleh instansi yang berwenang, yang meliputi penataan dan peningkatan pelayanan angkutan umum perkotaan, serta pembatasan kendaraan pribadi;
- d. pembinaan terhadap pelaku kegiatan yang menghasilkan emisi;
- e. penerapan insentif untuk usaha pengurangan emisi;
- f. pengembangan sistem pencegahan dini;
- g. pengadaan sarana dan prasarana untuk pengawasan dan pemantauan; dan
- h. pemeliharaan basis data dan pemanfaatannya untuk peningkatan partisipasi masyarakat.

BAB VII
PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 18

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dilakukan melalui upaya:
 - 1) menutup dan menghentikan sumber gangguan;
 - 2) mencegah terjadinya perluasan pencemaran;
 - 3) merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman; dan
 - 4) tindakan-tindakan lain yang efektif untuk mengurangi dampak pencemaran.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan kesehatan manusia dan/atau makhluk hidup lainnya, wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.

- (2) Kewajiban penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan tanggungjawab hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMULIHAN MUTU UDARA

Pasal 20

Pemulihan mutu udara dilakukan melalui upaya pengembalian status mutu udara sesuai dengan fungsinya, secara kasuistis.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan, wajib melakukan pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan.
- (2) Kewajiban pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan tanggungjawab hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Gubernur melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

BAB IX
PENAATAN
Bagian Kesatu
Sumber Tidak Bergerak

Pasal 22

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi, wajib :

- a. menaati ketentuan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaporkan hasil pemantauan kepada Badan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 23

Setiap usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi, wajib :

- a. memiliki sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;

- b. memiliki manajer pengelola lingkungan bidang udara yang bersertifikat.

Pasal 24

- (1). Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi, wajib memiliki izin pembuangan emisi.
- (2). Izin pembuangan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumber Bergerak

Pasal 25

- (1) Kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor dan baku tingkat kebisingan sumber bergerak.
- (2) Pemenuhan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor dan baku tingkat kebisingan sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui uji emisi gas buang dan uji kebisingan, sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi gas buang dan uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diberikan tanda lulus uji dan bagi yang tidak lulus uji, wajib melakukan uji ulang.

- (4) Uji emisi gas buang dan uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Teknis pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan oleh bengkel kendaraan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga **Pengelolaan Kualitas Udara dalam Gedung**

Pasal 26

Pengelola gedung wajib memenuhi persyaratan pengelolaan kualitas udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

BAB X

PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 27

- (1) Dalam upaya memelihara dan menjaga kualitas udara, dikembangkan ruang terbuka hijau.

- (2) Tata cara pengembangan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 28

Dalam pengendalian pencemaran udara, setiap orang berhak:

- a. menikmati udara yang bersih dan sehat;
- b. berperan serta dalam pengendalian pencemaran udara;
- c. mengetahui dan mengakses informasi;
- d. mengajukan usulan dan/atau keberatan terhadap rencana kegiatan usaha yang dapat berpotensi menimbulkan pencemaran udara;
- e. ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- f. melakukan pengawasan dan pemantauan;
- g. menyampaikan laporan mengenai terjadinya pencemaran udara.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 29

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kualitas udara yang bersih dan sehat;
- b. mencegah dan menanggulangi pencemaran udara.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pengendalian pencemaran udara, yang meliputi :
 - a. pengaturan penyelenggaraan pengendalian pencemaran udara;
 - b. peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan;
 - c. peningkatan wawasan serta pemahaman masyarakat dan dunia usaha;
 - d. melakukan sosialisasi kebijakan pencegahan, penanggulangan

pencemaran udara dan pendampingan dalam upaya pemulihan mutu udara.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman, arahan, konsultasi dan fasilitasi.

Pasal 31

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran udara di daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan terhadap panaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Gubernur mengangkat pengawas lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;

-
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh mutu udara ambien dan/atau mutu emisi;
 - f. memeriksa peralatan;
 - g. memeriksa instalasi; dan
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Setiap orang yang diminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memenuhi permintaan pengawas lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pengawas lingkungan wajib memperlihatkan surat tugas dari Kepala Badan dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan dilakukan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan mengenai pengendalian pencemaran udara, dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
 - a. sifat dan bobot pelanggaran pencemaran udara belum menimbulkan dampak yang besar; dan/atau
 - b. belum terpenuhinya persyaratan pokok perizinan yang telah ditentukan; dan/atau
 - c. terdapat keberatan atau pengaduan dari pihak ketiga.

Pasal 35

- (1) Gubernur berwenang mengenakan sanksi paksaan pemerintahan terhadap pelanggaran pencemaran udara.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mencegah, mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran; dan/atau
 - b. melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan kualitas udara.
- (3) Tindakan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Bentuk sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. penghentian mesin produksi; dan/atau
 - b. pemindahan sarana produksi; dan/atau
 - c. penutupan saluran gas buang; dan/atau
 - d. pembongkaran; dan/atau

-
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - f. tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan memulihkan kualitas udara.
- (5) Pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan yang didahului adanya sanksi paksaan pemerintahan yang memuat :
- a. uraian fakta atau perbuatan yang jelas, yang melanggar aturan hukum tertentu;
 - b. uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
 - c. pertimbangan mengapa paksaan pemerintahan perlu dilakukan;
 - d. jangka waktu perintah harus dilakukan;
 - e. ditujukan langsung kepada yang melakukan pelanggaran; dan
 - f. perkiraan biaya jika paksaan pemerintahan dilakukan.
- (6) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan dapat segera dijatuhkan dalam hal:
- a. kondisinya mengancam keselamatan umum dan lingkungan; dan/atau

- b. menimbulkan dampak yang lebih besar dan daya sebar yang lebih luas; dan/atau
 - c. menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi usaha/dan atau kegiatan, jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (7) Pembiayaan yang diperlukan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 huruf a, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1), diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda

sebanyak-banyaknya 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap pencemaran udara dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi namun belum memiliki izin pembuangan emisi ke media udara sebelum berlakunya Peraturan

Daerah ini, maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memperoleh izin pembuangan emisi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Desember 2006

GUBERNUR JAWA BARAT,

DANNY SETIAWAN.

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,**

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2006
NOMOR 8 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA**

I. UMUM

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki alam dengan pemandangan yang indah serta berbagai potensi sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pertambangan, sumberdaya pesisir dan laut serta sumberdaya perekonomian.

Masyarakat Jawa Barat sebagian besar bermata pencaharian di bidang agraris yang meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Di samping itu, adanya kebijakan investasi di bidang industri telah mendorong roda perekonomian di Jawa Barat, namun sebagian aktivitas tersebut telah berdampak terhadap lingkungan, diantaranya terhadap kondisi udara.

Pencemaran udara di Jawa Barat mulai dirasakan dan semakin banyak dilaporkan kejadiannya sejalan perkembangan ekonomi dan perubahan dalam peri kehidupan masyarakat sehari-hari. Perubahan ini diantaranya ditandai dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan perkembangan jenis serta jumlah kegiatan industri. Perkembangan kegiatan industri memberi

pengaruh pada pencemaran udara terutama pada penggunaan bahan-bahan berbahaya dan pilihan atas bahan bakar yang tersedia.

Tingkat urbanisasi yang tinggi di Jawa Barat, menyebabkan sebagian besar masyarakat yang tinggal di perkotaan rentan terhadap paparan pencemaran udara dari sumber kendaraan bermotor, industri, rumah tangga serta kegiatan lainnya, sehingga perlu mendapat perhatian untuk segera dilakukan pengendalian pencemaran udara, karena pencemaran udara di beberapa kota besar di Jawa Barat telah menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan.

Paparan pencemaran udara dalam ruang tertutup dan ruang terbuka sama pentingnya untuk dikendalikan, karena memiliki karakteristik pencemar yang menimbulkan dampak terhadap kelompok orang yang berbeda. Pencemaran udara dalam ruang, akan berdampak pada manusia, baik yang berada di ruangan pada perkantoran, sekolah, juga di dalam rumah tinggal. Hal itu juga terjadi pada pekerja industri yang berada di ruang kerja produksi atau ruang lainnya. Pencemaran udara pada ambien ruang terbuka akan menimbulkan dampak pada pejalan kaki, petugas keamanan, polisi dan masyarakat umum lainnya.

Pencemaran udara ambien menimbulkan dampak terhadap keseimbangan ekosistem, sehingga perlu mendapat perlindungan. Jawa Barat memiliki sumberdaya alam yang rentan terhadap pencemaran udara, khususnya dampak hujan asam terhadap hutan, perkebunan, pertanian, perairan dan kawasan *karst*. Hujan asam juga menimbulkan kerugian di daerah perkotaan dengan menimbulkan pelapukan pada bangunan, sehingga

memperpendek usia bangunan dan/atau memperbesar biaya perawatannya.

Dampak pencemaran udara terhadap lingkungan global berupa penipisan lapisan ozon dan peningkatan gas rumah kaca. Lapisan ozon merupakan pelindung bumi dari sinar radiasi matahari yang membahayakan kesehatan manusia serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Demikian pula gas rumah kaca menimbulkan efek panas sehingga merubah suhu atmosfer bumi dan mengganggu keseimbangan iklim. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat mengancam kehidupan makhluk hidup di masa datang.

Akibat pencemaran udara yang telah diuraikan di atas, maka kualitas udara di Provinsi Jawa Barat harus dikelola dengan baik yaitu terencana, sistemik, dan dilaksanakan terus menerus secara terintegrasi. Pengaturan pengendalian pencemaran udara di Provinsi Jawa Barat merupakan arahan yang sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan daerah di Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Mekanisme pembangunan bersih adalah prinsip pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada pedoman efisiensi energi untuk industri.

Huruf b

Penerapan teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang seminimal mungkin menimbulkan dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan.

Huruf c

Strategi Produksi Bersih yaitu mencegah timbulnya limbah, pendekatan sistematis, terintegrasi ke dalam proses bisnis dan bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

- 1) pengurangan biaya operasi;

- 2) pengurangan pengaruh kenaikan harga energi dan kurangnya pasokan energi;
- 3) perbaikan produktivitas dan kualitas produk;
- 4) perbaikan reputasi dengan pelanggan, pemerintah dan masyarakat;
- 5) perbaikan kesehatan, keselamatan dan moral;
- 6) perbaikan pemenuhan peraturan perundangan/hukum dan target-target ISO 14001;
- 7) perbaikan kinerja lingkungan.

Huruf d

Energi alternatif antara lain meliputi pengembangan:

- 1). *bio oil*, bahan baku *bio oil* berasal dari nabati murni tanpa zat kimia seperti pada tanaman jarak pagar, tebu, singkong dan kelapa sawit. Keberadaan energi alternatif ini diharapkan dapat menghemat Bahan Bakar Minyak;
- 2). *biodiesel*, berasal dari nabati seperti kelapa sawit, tanaman jarak, yang mengandung zat kimia;
- 3). tenaga matahari;
- 4). pembangkit listrik tenaga angin.

Huruf e

Bentuk insentif antara lain penghargaan dan bentuk-bentuk lainnya seperti pendanaan, *cost sharing*, dan lain-lain.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang termasuk dalam ruang terbuka hijau antara lain adalah hutan kota dan taman kota, yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan, serta menjaga iklim mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan mitigasi pencemaran udara adalah mengurangi akibat bencana yang ditimbulkan oleh pencemaran udara.

Huruf i

Yang dimaksud sistem transportasi perkotaan terpadu adalah sistem keterkaitan moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah perkotaan dengan mobilitas tinggi.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kerjasama antar daerah adalah:

- 1) Kerjasama antar Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten dan/atau Provinsi DKI Jakarta dan/atau Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Kerjasama antar daerah antara provinsi dengan kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat; dan
- 3) Kerjasama antar daerah antara Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten/kota di luar Provinsi Jawa Barat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan instrumen ekonomi diantaranya adalah pengaturan di bidang perpajakan dan bidang lainnya, sepanjang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Huruf f

Penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana

keputusan Gubernur dalam penyelesaian perselisihan tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Bentuk sosialisasi yang dimaksud adalah sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, dengan kelompok sasaran semua lapisan masyarakat termasuk dunia pendidikan.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan sektor lain yang terkena dampak antara lain sektor pertanian dan perkebunan yang berakibat pada penurunan produksi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kondisi lokal adalah kondisi setempat yang mempunyai karakteristik kondisi udara yang spesifik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Perlindungan iklim adalah perlindungan terhadap perubahan iklim, yaitu berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Bahan perusak ozon merupakan senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer.

Emisi adalah lepasnya gas rumah kaca dan/atau zat-zat asalnya ke atmosfer, geosfer, dan biosfer beserta interaksinya.

Gas Rumah Kaca adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.

Ozon adalah gas yang terdiri dari molekul-molekul ozon. Satu molekul ozon mempunyai tiga atom oksigen, oleh karena itu ozon mempunyai rumus kimia O_3 .

Fungsi lapisan ozon di stratosfer melindungi semua makhluk hidup dari pancaran ultra violet yang berasal dari matahari, karena itu ozon di stratosfer (lapisan ozon) bermanfaat bagi manusia.

Bahan perusak ozon yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1). Bromo Klorodifluoro Metana/Halon 1211 (Nomor klasifikasi barang Harmonized System / HS 29.03.46.00.00)
- 2). Bromo Trifluoro Etana / Halon 1301 (HS 2903.46.00.00)
- 3). Dibromo Tetra Fluoro Etana / Halon 2402 (HS 2903.46.00.00)
- 4). Karbon Tetra Chlorida/CCL4/CTC (HS 2903.14.00.00)
- 5). Tri Kloroetana / CH₃CCL₃/ Metil Kloroform/TCA (HS 2903.19.00.00)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Pelaksanaan terhadap ketentuan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan masyarakat dan pelaku usaha.

Huruf b

Pelaksanaan terhadap ketentuan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan masyarakat dan pelaku usaha.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembatasan kendaraan pribadi dimaksudkan untuk mereduksi emisi kendaraan bermotor dengan pengembangan transportasi massal.

Huruf d

Pembinaan berupa penginformasian dan penerapan teknologi dan/atau bahan substitusi yang tepat untuk menjaga kualitas udara.

Huruf e

Bentuk insentif antara lain penghargaan dan bentuk-bentuk lainnya seperti pendanaan, *cost sharing*, dan lain-lain.

Huruf f

Sistem pencegahan dini dilaksanakan melalui pemantauan dan pengembangan sistem *air quality monitoring system*

yang bersifat *real time* pada lokasi yang mempunyai potensi pencemaran udara.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Sertifikat dimaksud adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi/lembaga profesi yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang, pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor, pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan dan pengadaan bahan bakar ramah lingkungan serta perawatan kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Perkotaan AKDP, Angkutan Perbatasan AKDP, Taxi, Angkutan Sewa, Angkutan Pariwisata dan Angkutan Khusus yang berupa angkutan Karyawan, Angkutan Sekolah, Angkutan Antar Jemput, Angkutan Permukiman, Angkutan Pemandu Moda, Kendaraan Angkutan Barang dan kendaraan pribadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Uji ulang dapat dilakukan berkali-kali sampai kendaraan lulus uji.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Uji emisi untuk sumber bergerak dilakukan oleh bengkel yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 26

Persyaratan pengelolaan koalitas udara meliputi :

1. Persyaratan kenyamanan kondisi udara dalam ruang, tingkat getaran, dan tingkat kebisingan; dan
2. Sistem penghawaan melalui bukaan dan/atau ventilasi alami dan/atau ventilasi buatan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Peran serta yang dimaksud adalah :

1. menjadi pelaku di lapangan untuk upaya pengendalian pencemaran udara di daerahnya;
2. menjaga dan mengendalikan pencemaran udara di daerahnya;
3. mengimplementasikan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan masyarakat yang peduli terhadap pengendalian pencemaran udara.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Pelaporan disampaikan kepada Badan melalui Pos Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Pengawasan dan pengendalian yang dimaksud dalam ketentuan ini agar pelaksanaan berbagai kegiatan pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat di daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah pusat/daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, Gubernur melalui Badan berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan instansi terkait lainnya.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam hal pencemaran dan pencemaran udara menimbulkan dampak dan daya sebar yang luas, maka pengenaan sanksi paksaan pemerintahan tidak perlu didahului dengan pemberian surat peringatan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 27

